

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG DAN PEGADAIAN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dosen Pembimbing:

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP/NUP. 197403122003121008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2023

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG DAN PEGADAIAN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Selly Nur Oktaviani
NIM E20193004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, ~~Disetujui Pembimbing:~~



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP/NUP. 197403122003121008

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG DAN PEGADAIAN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 01 September 2023



Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198209222009012005

Nur Hidayat, S.E., M.M
NUP. 201603137

Anggota

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun. ()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.

NIP. 196308072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yanglain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q. S Al Baqarah ayat 283)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : J-Art, 2005, 283.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah atas rahmatnya saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yakni Addinul Islam. Dengan segenap hati yang paling dalam skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pertama kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Tatok Sugiarto dan Ibu Bongko Daeng. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah senantiasa mendoakan saya selalu, membimbing, dan memberi motivasi serta semangat. Atas dukungan yang begitu besar dan kasih sayangnya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua sahabat saya Sayyidah Mauqiyah dan Siti Maulana Dewi, yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan wawasan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
4. Almamaterku, tercinta Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang Dan Pegadaian Lumajang”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Terselesainya skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami belajar dan menuntut ilmu.
2. Bapak Khamdan Rifa’i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan berbagai bimbingan serta arahan mengenai program kuliah yang akan kami tempuh.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan bimbingan dan *support* kepada mahasiswa.

4. Ibu Nur Ika Mauliyah M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengayoman buat mahasiswanya Ketika ada kesulitan dan selalu mensupport sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi selama penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu serta pengetahuan.
7. Bapak Oktarisa Puspito selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Bapak Adi Cahyono selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang, serta segenap pegawai yang ada di tempat yang telah membantu memberikan informasi kepada saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Jember, 12 Juni 2023
Penulis,

Selly Nur Oktaviani
Nim, E20193004

ABSTRAK

Selly Nur Oktaviani, Fauzan 2023: Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, PSAK, Pegadaian

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat dan tidak bisa di hindarkan. Hal tersebut merupakan dampak dari banyaknya kasus ekonomi yang terjadi saat ini. Ada banyak solusi yang kemudian dikembangkan untuk menjaga kestabilan ekonomi, agar masyarakat tetap bisa mendapatkan modal perekonomian untuk bertahan hidup. Salah satunya adanya pegadaian yang dapat membantu masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dengan menggadaikan barangnya. Perkembangan pegadaian sangatlah berkembang pesat. Oleh karena itu dibutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai dalam Pernyataan Keuangan Standar Akuntansi (PSAK) untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang? 2) Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Lumajang? 3) Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis jenis komparatif dengan penentuan subjek menggunakan teknik *purposive*. Serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. 2) Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Lumajang. 3) Mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlakuan Akuntansi pendapatan pada Pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107. (2) Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Pegadaian Lumajang telah sesuai dengan PSAK 23. (3) Analisis perlakuan akuntansi pegadaian UPS Lumajang yaitu dalam hal pendapatan yang diakui dalam pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan ijarah yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil taksiran barang gadai untuk jangka waktu 10 hari, sementara dalam Pegadaian Lumajang diakui sebagai pendapatan sewa modal/bunga dari jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan tarif presentase yang ditentukan untuk setiap jangka waktu 15 hari.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	21
1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah.....	21
2. Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
H. Sistematika Pembahasan	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	55
2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Lumajang	78
3. Perbedaan Perlakuan Akuntansi Pendapatan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan PT. Pegadaian CP Lumajang	90
C. Pembahasan Temuan.....	92
1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	93
2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Lumajang	95
3. Perbedaan Perlakuan Akuntansi pada Pegadaian Unit Pelayanan	

Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 23	97
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat keterangan Selesai Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Biaya Administrasi.....	62
Tabel 4.2 Daftar pencairan Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023.....	75
Tabel 4.3 Daftar Pelunasan di Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023.....	77
Tabel 4.4 Biaya Administrasi.....	82
Tabel 4.5 Laporan Keuangan Neraca Konsolidasian.....	89
Tabel 4.6 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Nasabah PT. Pegadaian UPS Lumajang periode 2018 – 2021	4
Gambar 1.1 Grafik Jumlah Nasabah PT. Pegadaian CP Lumajang Periode 2018 – 2021.	5
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian UPS Lumajang	52
Gambar 4.2 Struktur organisasi pada PT. Pegadaian CP Lumajang.....	53
Gambar 4.3 Surat Bukti Rahn (SBR).....	63
Gambar 4.4 Surat Bukti Kredit (SBK).....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah colonial belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan kantor besar keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan Nomor 226. Jawatan pegadaian itu diubah bentuknya menjadi perusahaan negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*Donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi: menunjukkan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini dilakukan dengan peraturan pemerintah. Perkembangan pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan sangatlah berkembang pesat. Berbagai macam produk telah ditawarkan agar dapat mempermudah setiap transaksinya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, menginginkan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan syariat islam termasuk dalam hal gadai. Pegadaian menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam membantu masalah keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi hal yang sangat penting, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder maupun tersier. Pegadaian terus mengalami perkembangan hingga Pegadaian membuka berbagai cabang yang menyebar

di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di wilayah Jawa Timur yaitu PT. Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) 12 Surabaya. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, pertumbuhan dan peningkatan akan jumlah penduduk menjadi problem utama di kota modern.² Dengan demikian, PT. Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) 12 Surabaya menaungi beberapa cabang yang tersebar di Jawa Timur salah satunya yaitu Pegadaian Lumajang yang didirikan pada tahun 2009.

Pegadaian memiliki dua unit usaha yakni unit berbasis konvensional dan unit berbasis syariah, namun kedua unit usaha tersebut tetap berada didalam naungan operasional pegadaian itu sendiri. Pegadaian Konvensional adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Sementara Pegadaian Syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Dalam Pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa Perusahaan Umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.³

Pada saat ini perlu kita ketahui bersama dalam era ekonomi yang melambat, masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang memiliki kantor tersebar di berbagai

²Nitami Yuliawati, Gigi Pratomo, "Ánalisis Pengaruh kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita", *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2019) : 76

³ Iwan setiawan, "Gadai pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (Januari-Juni 2014) : 186

tempat dan dapat memberikan pelayanan pembiayaan dengan cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan (golongan ekonomi) dan pengetahuan mereka. Perkembangan pegadaian memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk tingkat golongan menengah ke bawah, seperti slogan yang selalu disampaikan oleh lembaga pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (pegadaian konvensional) sedangkan slogan yang disampaikan oleh lembaga pegadaian syariah “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah” dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan adanya hal tersebut masyarakat tidak akan merasa bingung dan khawatir untuk melanjutkan tingkat perekonomian yang maksimal⁴. Lembaga keuangan pegadaian membuat masyarakat merasa lebih mudah untuk melanjutkan usaha mereka.

Keberadaan pegadaian, baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional sebagai suatu perusahaan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Dalam suatu perusahaan termasuk pegadaian syariah maupun konvensional membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai.⁵


Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang tentunya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu perlakuan akuntansi terhadap pendapatan telah diatur dalam Pernyataan

⁴ Roikhan, “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (Januari 2017) : 59-82

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), 13

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK adalah sebuah pedoman yang digunakan akuntan untuk membuat laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami⁶


Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang adalah satu satunya cabang pegadaian yang berbasis Syariah di Lumajang dan terus mengalami peningkatan dan perkembangan dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut terbukti dari peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya. Begitu juga dengan Pegadaian Lumajang yang juga mengalami peningkatan nasabah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang periode 2018 - 2021⁷

⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 95

⁷ Pegadaian UPS Lumajang, "Jumlah Nasabah Periode 2018-2021," 15 Mei 2023.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Nasabah Pegadaian Lumajang Periode 2018 – 2021.⁸

Fenomena meningkatnya jumlah nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang merupakan sebuah bukti semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan sudah seharusnya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK yang berlaku.

Karena melihat begitu pentingnya perlakuan akuntansi pendapatan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga memerlukan perhatian yang khusus, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang.

⁸ Pegadaian Lumajang, “Jumlah Nasabah Periode 2018-2021,” 20 Mei 2023.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan pada pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pegadaian Lumajang?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Lumajang.
3. Untuk mendeskripsikan perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya sehingga pembaca dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan di Pegadaian Lumajang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi para investor agar dapat berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian syariah dengan memperhatikan Perlakuan Akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam perlakuan akuntansi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Lumajang dan di Pegadaian Lumajang.

3. Bagi nasabah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi para nasabah dalam tersedianya dana dengan prosedur yang relative sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau panduan untuk lebih bisa memahami tentang perlakuan akuntansi



pendapatan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

E. Definisi Istilah

1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan

Perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau suatu kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.⁹

Menurut Hamonangan standar akuntansi memberikan pedoman perlakuan akuntansi terhadap suatu kejadian. Pedoman perlakuan akuntansi tersebut berisi pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen-elemen atau pos-pos laporan keuangan. Akuntansi yang dipraktekkan dalam suatu wilayah sebenarnya tidak terjadi begitu saja, akan tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.¹⁰

Jadi perlakuan akuntansi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan karena perlakuan akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan. Jika perlakuan akuntansi perusahaan tidak diterapkan dan disesuaikan dengan standar akuntansi dan kebijakan perusahaan tentunya akan

⁹ Angelina, Chrisdayanti Salindeho. "Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT Bank Mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no.2 (2018).

¹⁰ Hamonangan Siallagen, *Teori Akuntansi* (Medan: LPPM UHN PRESS, 2020), 15.

berdampak pada kesalahan penyajian sehingga menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan.

2. Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut *Sabiq*, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹¹ Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada oranglain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Ar-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa benda harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dibayar.¹²

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan

¹¹ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 112.

¹² Jefry Tarantang, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 13.

atas pinjaman yang diterimanya.

3. Pegadaian

Pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan¹³. Pengertian gadai tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³ Iwan setiawan, "Gadai pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1, (Januari-Juni 2014) : 186.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu akan berguna sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajukan dalam suatu penelitian hasil penelitian terdahulu meliputi: Skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dengan menjalankan langkah ini maka dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian¹⁴.

1. Retnowenti Dwi Astari “*Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Beban pada PT. Semen Baturaja TBK Palembang*” (2018) Jurnal Neraca.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pendapatan total ditahun 2013 meningkat 10% dari tahun 2012. Sedangkan perbandingan beban total ditahun 2013 mengalami peningkatan lebih tinggi sedikit sekitar 12% dari tahun 2012. Penjualan semen yang merupakan pendapatan utama perusahaan dan pendapatan bunga deposito yang berasal dari pendapatan keuangan yang dicatat menggunakan metode *accrual basis*.

Sedangkan pendapatan denda yang berasal dari pendapatan operasional lainnya menggunakan metode *cash basis*. Namun, hal tersebut dinilai tidak menyalahi aturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Beban-beban yang diakui oleh perusahaan secara keseluruhan telah

¹⁴ Babun Suharto, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember press,2020), 40.

menggunakan metode pencatatan *accrual basis*¹⁵. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang menggunakan teori perlakuan akuntansi atas beban. Sedangkan persamaan penelitian dengan peneliti yakni pencatatannya sama-sama menggunakan *accrual basis* dan telah sesuai dengan PSAK.

2. Faradila Kusuma Jati, Muhammad Akhyar Adnan “*Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah*”(2018) *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK untuk industri gadai syariah adalah dibutuhkan dan penyajian laporan keuangan secara terpisah dan sesuai dengan standar harus dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan PSAK tersebut dibutuhkan diantaranya adalah pada aset kepatuhan syariah, kebutuhan akan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan, pegadaian syariah berhubungan langsung dengan masyarakat luas, memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar sekaligus melakukan pengawasan dan memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada pembahasan yakni lebih menekankan pada persoalan kesesuaian kebutuhan PSAK

¹⁵ Retnowenti Dwi Astari, “Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Beban pada PT. Semen Baturaja TBK Palembang,” *Jurnal Neraca* 2, no. 2 (2018).

¹⁶ Faradila Kusuma Jati, Muhammad Akhyar Adnan, “Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 2, no. 1 (2018)

untuk industri gadai syariah. Sedangkan persamaan yakni sama-sama penyajian laporan keuangan pada pegadaian telah sesuai dengan PSAK.

3. Artian Sangarie “*Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional*” (2019) *E-Journal of Economic and Bussines*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diakui dalam pembiayaan gadai syariah ialah pendapatan *ijarah* yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil taksiran barang gadai untuk jangka waktu 10 hari, dasar pengakuannya menggunakan *cash basis*.

Sedangkan pada pembiayaan gadai konvensional dihitung berdasarkan tarif presentase yang ditentukan untuk setiap jangka waktu 15 hari, dasar pengakuannya menggunakan *accrual basis*¹⁷. Perbedaan penelitian ini yakni tidak menganalisis pendapatan gadai syariah dan gadai konvensional yang sesuai dengan PSAK. Sedangkan persamaannya yakni membandingkan proses akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional.

4. Rosmawati “*Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Penyajiannya dalam Kewajaran Laporan Keuangan pada PT. Andowa Natha Wistara*” (2019) *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Andowa Natha Wistara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

¹⁷ Artian Sangarie, “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional,” *Jurnal of Economic and Bussiness* 2, no. 2 (2019)

Keuangan 23. Di mana pengakuan pendapatan perusahaan menggunakan metode *Accrual Basis* yakni pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan jasa oleh perusahaan.¹⁸

Perbedaan penelitian yakni lebih menekankan pada konsep-konsep akuntansi dalam laporan keuangan. Sedangkan persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan yang meliputi pengakuan dan pengukuran pendapatan.

5. Dwi Anggraeni Saputri, Rida Kharisma Dewi “*Pengaruh Pendapatan terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) pada Pegadaian Syariah Way Halim*” (2020) *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan hipotek (*rahn*). Dalam penelitian ini kenaikan dan penurunan pendapatan akan menghasilkan perubahan dalam pembiayaan hipotek (*rahn*).¹⁹ Perbedaan penelitian ini yakni menggunakan metode kuantitatif dan membahas pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan hipotek pada pegadaian syariah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan peneliti yakni membahas pentingnya pengaruh pendapatan pada pegadaian.

¹⁸ Rosmawati, “Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Penyajiannya dalam Kewajaran Laporan Keuangan pada PT.Andowa Natha Wisatara,” *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana* 6, no. 2 (2019)

¹⁹ Dwi Anggraeni Saputri, Rida Kharism Dewi, “Pengaruh Pendapatan terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) pada Pegadaian Syariah Way Halim,” *Jurnal Bisnis Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020)

6. Angrayni, Andi wawo, Puspita Hardianti Anwar, “*Interpretasi Penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu,*” (2020) *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad *ijarah* dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No 107.²⁰ Perbedaan ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode fenomenologi dengan paradigma interpretif. Sedangkan persamaan terletak pada pembahasan yaitu sama-sama membahas perlakuan akuntansi pegadaian syariah yang telah sesuai dengan PSAK No 107.

7. Ahmad Apriansyah “*Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban*” (2020) *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UMKM Tas tajur mengakui pendapatan dengan menggunakan basis kas, di mana pendapatan diakui pada saat barang diberikan kepada konsumen dan harga pokok diakui sebagai beban dengan mengkreditkan kas dalam pencatatannya.²¹ Perbedaan penelitian ini yakni berfokus pada akuntansi atas pendapatan dan beban, menggunakan teori Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil dan Menengah (SAK EMKM) Persamaan terletak pada metode penelitian menggunakan metode

²⁰ Angrayni, Andi Wawo, Puspita Hardianti Anwar, “Interpretasi Penerapan PSAK No 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 6, no. 2 (2020)

²¹ Ahmad Apriansyah, Udi Pramiudi, “Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dan Beban,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 7, no. 1 (2020)

kualitatif dan sama-sama menganalisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dalam pelaporan keuangan.

8. Fitri Yunina “*Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh*” (2020) *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BP2IP Malahayati Aceh sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri perhubungan nomor PM 22 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi di lingkungan kementerian perhubungan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam perlakuan akuntansi, catatan atas Laporan keuangan juga masih belum sepenuhnya optimal karena tidak mengungkapkan transaksi yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, melainkan hanya mengungkapkan tentang neraca, operasional/aktivitas dan arus kas²². Perbedaan penelitian ini membahas perlakuan akuntansi mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016. Persamaannya ialah sama-sama perlakuan akuntansi pendapatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan pendapatan.

9. Virginia Prissila Kaligis “*Sistem Akuntansi Pendapatan atas Pengakuan Pendapatan pada Laporan Keuangan*” (2021) *Jurnal Riset Ekonomi*

²² Fitri Yunani, “Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh,” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no.2 (2020)

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pendapatan yang diterapkan oleh hotel Sahid Kawanua cukup memadai. Dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas antara fungsi penjualan dan fungsi kas. Tetapi perlu beberapa pengembangan untuk penggunaan sistem komputer dan melakukan training SDM untuk karyawan agar lebih teliti lagi sehingga kesalahan pencatatan dapat diminimalisir.²³ Perbedaan dari penelitian ini yakni lebih berfokus pada Sistem Akuntansi Pendapatan atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan dan menggunakan teori Sistem Akuntansi. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti di perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang sumber utamanya didapatkan dari penjualan sewa dan menggunakan metode kualitatif.

- j. Liza Widya Hasyim “*Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Travel di Kota Medan Berdasarkan PSAK No 23*” (2022) *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan PT Sarena Wisata Tour dan Travel Medan dilakukan pada saat kas telah diterima, bukan pada saat faktur penjualan diterbitkan. Pada PSAK No 23 dijelaskan bahwa salah satu syarat penjualan diakui yaitu, “pendapatan diakui bila perusahaan

²³ Virginia Prissilia Kaligis, “Sistem Akuntansi Pendapatan atas Pengakuan Pendapatan pada Laporan Keuangan (studi kasus pada Hotel Sahid Kawanua Manado,) *Jurnal EMBA* 9, no. 1 (2021)

telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli” bukan diakui bila perusahaan telah menerima kas atau setara kas. Jadi dalam hal ini perusahaan belum menerapkan PSAK 23 sepenuhnya²⁴. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni membahas Akuntansi Pendapatan pada Perusahaan Travel di Medan. Persamaannya sama-sama membahas Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan melalui tabulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Retnowenti Dwi Astari	“Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Beban pada PT. Semen Baturaja TBK Palembang”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Pencatatannya sama-sama menggunakan accrual basis dan telah sesuai dengan PSAK	Menggunakan teori Perlakuan Akuntansi atas Beban.
2	Faradila Kusuma Jati, Muhammd Akhyar Adnan	“Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan pada pegadaian telah sesuai dengan PSAK.	Lebih menekankan pada persoalan kesesuaian kebutuhan PSAK untuk industri gadai syariah.
3	Artian Sangarie	“Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Membandingkan proses Akuntansi	Tidak menganalisis Pendapatan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional yang

²⁴ Liza Widya Hasyim, “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Travel Di Kota Medan Berdasarkan PSAK 23,” *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran* 1, no. 1 (2022).

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	pada Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	sesuai dengan PSAK
4	Rosmawati	“Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Penyajiannya dalam Kewajaran Laporan Keuangan pada PT. Andowa Natha Wistara”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan yang meliputi pengakuan dan pengukuran pendapatan.	Lebih menekankan pada konsep-konsep akuntansi dalam laporan keuangan
5	Dwi Anggraeni Sautri, Rida Kharisma Dewi	“Pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai (<i>Rahn</i>) pada pegadaian syariah way halim”	Membahas pentingnya pengaruh pendapatan pada pegadaian syariah	1) Menggunakan metode Kuantitatif 2) Membahas pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan hipotek pada pegadaian syariah
6	Angrayni, Andi Wawo, Puspita Hardianti Anwar	“Interpretasi Penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Membahas Perlakuan Akuntansi Pada Pegadaian Syariah yang sesuai PSAK No 107.	Menggunakan metode fenomenologi dengan paradigma interpretif.
7	Ahmad Apriansyah	“Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Menganalisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dalam Pelaporan Keuangan.	1) Berfokus pada Akuntansi atas Pendapatan dan Beban 2) Menggunakan teori Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil dan Menengah (SAK EMKM)
8	Fitri Yunina	“Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Membahas Perlakuan Akuntansi Pendapatan yang	Membahas Perlakuan Akuntansi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016 dalam

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh”	meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan pendapatan.	hal PSAK No 106.
9	Virginia Prissila Kaligis	“Sistem Akuntansi Pendapatan atas Pengakuan Pendapatan pada Laporan Keuangan”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Meneliti di perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang sumber utamanya didapatkan dari penjualan sewa.	1) Lebih berfokus pada Sistem Akuntansi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan 2) Menggunakan teori Sistem Akuntansi
10	Liza Widya Hasyim	“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Travel di Kota Medan Berdasarkan PSAK No 23”	1) Menggunakan metode kualitatif. 2) Membahas Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23.	Terletak pada Objek Penelitian yakni Membahas Akuntansi Pendapatan pada Perusahaan Travel di Medan

Sumber : diteliti oleh peneliti

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu kebanyakan tidak berfokus pada akuntansi pendapatan namun juga fokus pada beban dan aset, juga tidak ada membandingkan yang sesuai dengan PSAK. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan menggunakan metode kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

a. Perlakuan Akuntansi Pendapatan

1) Akuntansi Pendapatan

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupaya posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu)²⁵

Pendapatan adalah pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang bersinambungan.²⁶

Jadi akuntansi pendapatan dapat didefinisikan sebagai bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) pemasukan suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu pembuatan suatu produk, pelayanan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan.

²⁵ Harahap, *Teori Akuntansi*, 3.

²⁶ Muhammad Faisal Arif, Anwar, Nanda Ayu, *Akuntansi Keuangan Menengah 2 (Berbasis PSAK)* (Jakarta : Salemba Empat, 2021), 26.

2) Pengertian Perlakuan akuntansi Pendapatan

Perlakuan Akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau suatu kejadian tersebut diperlakukan didalam akuntansi untuk memberlakukan kejadian tersebut ada beberapa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.²⁷

Pendapatan adalah pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang bersinambungan.²⁸

Jadi perlakuan akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi atau suatu kejadian tersebut diperlakukan didalam akuntansi untuk memberlakukan kejadian tersebut ada beberapa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pemasukan, suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu pembuatan suatu produk, pelayanan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan.

²⁷ Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi* (Jakarta : Erlangga,2013), 25.

²⁸ Arif, *Akuntansi Keuangan Menengah 2 (BERBASIS PSAK)*, 26.

3) Dasar perlakuan akuntansi pendapatan

a. Kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan

1. Kriteria pengakuan pendapatan

Pengakuan adalah proses pencatatan item-item dan ayat jurnal, dimana untuk setiap item yang di akui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan.

Sebagai contoh, piutang harus memenuhi definisi aktiva dalam neraca. Hal yang sama juga berlaku untuk ekuitas, beban, pendapatan, keuntungan, kewajiban, kerugian, dan unsur laporan keuangan lainnya. Item-item tersebut harus dapat diukur dalam satuan unit moneter agar dapat di akui.²⁹

Pengakuan berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi, yaitu:³⁰

- a) Ada kemungkinan arus ekonomi yang berkaitan dengan proses tersebut agar mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang bisa diukur dengan andal

Pendapatan dihasilkan ketika secara mendasar

²⁹Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta : PT Fajar Interpretama offset, 2009), 51.

³⁰Harahap, *Teori Akuntansi*, 96.

menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar di katakan menerima manfaat menyelesaikan semua yang harus dilakukannya dari pendapatan terkait. Secara umum, pendapatan diakui ketika proses menghasilkan laba direalisasikan atau sebenarnya belum direalisasikan atau selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara cepat.³¹

Pandangan umum menganggap bahwa pendapatan terjadi setelah di kuatkan dengan adanya transaksi penjualan dan realisasi pendapatan lebih penting dari proses terbentuknya pendapatan dan menginginkan pengakuan pendapatan saat realisasi, realisasi berarti melaporkan pendapatan bila suatu transaksi pertukaran telah terjadi, dimana transaksi pertukaran ini menentukan pengakuan pendapatan dan jumlah yang di akui.³²

Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yakni :³³

- a. Definisi, item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam satu dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu: aktiva, kewajiban, ekuitas pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.

³¹ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta : Salempa Empat, 2003), 240

³² Soemarso, 240.

³³ Thomas R. dyckman, *Akuntansi Intermediate* (Jakarta : Erlangga, 2011), 237

- b. Dapat diukur, item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat-sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur titik contohnya biaya historis, biaya sekarang ini, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasikan dan nilai sekarang.
- c. Relevansi, informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.
- d. Realibilitas, informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

2. Kriteria pengukuran pendapatan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang mengakui dan memasukan jumlah setiap transaksi laporan keuangan kedalam neraca atau laporan laba rugi. Cara terbaik untuk Mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar jasa atau barang. Nilai tukar merupakan kas atau setara kas atau nilai sekarang atau tagihan-tagihan yang diharapkan diterima dari transaksi pendapatan. Dalam situasi tertentu, ini adalah harga yang sudah disepakati. Akan tetapi pendapatan yang diterima harus dibuat karena penjual harus menunggu sampai saat uang tunai sudah diterima. kriteria bahwa pendapatan itu

dapat diakui dengan (pengukuran), di mana dapat ditentukan besarnya agar di dalam laporan keuangan tidak ada pendapatan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.³⁴

Kriteria pengukuran saat ini ada 5 pengukuran, yaitu .³⁵

- a. Biaya historis, yaitu harga tukar barang dan jasa pada tanggal pembelian. Contoh item diukur dengan biaya historis adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kebanyakan persediaan.
- b. Biaya pengganti, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Contoh item yang diukur dengan biaya pengganti dengan beberapa persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak diperoleh persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah persediaan yang dimana jenisnya terus berkembang dengan mengikuti kemajuan teknologi, seperti komputer dan lain-lain, sehingga dengan munculnya produk jenis baru akan membuat harga dari produk jenis sebelumnya menjadi turun.
- c. Nilai pasar, yaitu harga jual aktiva yang berlaku dipasar saat ini. Nilai ini merupakan *exit value* nilai

³⁴ Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, 96.

³⁵ Hery, *Teori Akuntansi*, 130

keluar, berbeda dengan biaya historis dan biaya pengganti yang merupakan entry value nilai masuk, atau *input value* Uang Masukan.

- d. Nilai bersih yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan di terima dari konversi dalam kegiatan normal perusahaan. misalnya nilai bersih dalam piutang adalah nilai piutang yang kemungkinan bisa di tagih atau diubah menjadi kas.
- e. Nilai sekarang atau nilai potongan, yaitu jumlah kas masuk atau kas keluar dimasa yang akan datang dan didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Contoh barang diukur dengan nilai adalah aktiva yang di sewakan karena *capital lease*, piutang *wesel* jangka panjang, utang obligasi.

b. Gadai syariah
 1) Pengertian *Rahn*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penanahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya.³⁶

2) Dasar hukum syariah

Dalam Al-Qur`an, landasan hukum gadai syariah (*rahn*) dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

3) Akad – akad dalam gadai syariah

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Pihak yang

³⁶ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 112.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 283.

menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

2) Akad *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.³⁸

c. Pencatatan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Gadai Syariah

Perlakuan akuntansi untuk pengukuran *ijarah* berdasarkan PSAK No.107 sebagai berikut :

1) Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud , diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan

- Biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Jurnal untuk mencatat perolehan tersebut :

Dr. Aset *Ijarah*

xxx

Cr. Kas

xxx

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 387.

2) Penyusutan, jika aset *ijarah* tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *ijarah* untuk akad jenis IMBT (*ijarah muntahiya bit tamlik*), yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan si penyewa mengambil manfaat aset tersebut, namun pihak yang menyewakan di awal akan berjanji kepada pihak penyewa bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa yang dilakukan dengan menjual atau menghibahkannya. Maka, untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT.

Jurnal :

Dr. Biaya Penyusutan xxx

Cr. Akuntansi Penyusutan xxx

3) Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal :

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Sewa xxx

4) Perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *Ijarah Mumtahiya bit Tamlik* dengan cara:

- Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.

Jurnal :

Dr. Beban Ijarah	xxx
------------------	-----

Dr. Akm. Penyusutan	xxx
---------------------	-----

Cr. Aset Ijarah	xxx
-----------------	-----

- Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Dr. Akm. Penyusutan	xxx
---------------------	-----

Dr. Kerugian*	xxx
---------------	-----

Cr. Keuntungan**	xxx
------------------	-----

Cr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx
------------------------	-----

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Dr. Akm. Penyusutan	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset <i>Ijarah</i>		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Dr. Kerugian*	xxx
---------------	-----

Dr. Akm. Penyusutan	xxx
---------------------	-----

Cr.Keuntungan**	xxx
Cr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal :

Dr. Aset Lancar/tidak lancar	xxx
------------------------------	-----

Dr. Akm. Penyusutan xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan *ijarah* tersebut diakui sebagai beban maupun keuntungan/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurang/penambah dari beban *ijarah*.³⁹

5) Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya.

6) Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada :

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
- Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
- Agunan yang digunakan (jika ada);

2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset *ijarah* dan

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 216

3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)⁴⁰

2. Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional

Perlakuan Akuntansi merupakan bagaimana suatu transaksi atau suatu kejadian tersebut diperlakukan didalam akuntansi untuk memberlakukan kejadian tersebut ada beberapa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan⁴¹

Gadai konvensional merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Penyebutan untuk pegadaian yang menggunakan skema bunga dalam layanan pinjamannya.⁴²

a. Perlakuan Akuntansi Pendapatan PSAK 23

1) Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menurut PSAK No.23 menyatakan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 pendapatan yang diakui berasal dari:

a. Penjualan Barang :

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- 1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada

⁴⁰ Dewan Standart Akuntansi Syariah, IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 Tentang Ijarah (Revisi 2020)* (Jakarta : Graha Akuntan, 2020), 1

⁴¹ Pura, *Pengantar Akuntansi 1*, 25

⁴² Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 68.

pembeli.

- 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- 5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

b. Penjualan Jasa

Ketentuan mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui

dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Kemudian yang dimaksud andal adalah apabila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:⁴³

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- 3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

⁴³ Dewan Akuntansi Syariah, *IAI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23: Akuntansi Pendapatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 9.

- 4) Biaya yang terjadi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

c. Bunga, Royalti, dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar:

- 1) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
 - 2) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- 2) Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK No.23 Pengukuran adalah pemberian nilai atau atribut-atribut pengukuran akuntansi pada item tertentu dari suatu transaksi berdasarkan satuan ukuran uang. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa "pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima"⁴⁴

Nilai wajar yang dimaksud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar, adapun penjelasannya lebih lanjut dari pernyataan tersebut yang dikemukakan Standar Akuntansi Keuangan adalah Jumlah

⁴⁴ Dewan Akuntansi Syariah, IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23: Akuntansi Pendapatan*, 4.

pendapatan yang relative timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi diskon dagangan dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima.⁴⁵

Standar Akuntansi Keuangan menerangkan bahwa bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

3) Pengungkapan


Menurut PSAK No 23 menyebutkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan :⁴⁶

1. Kebijakan Akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa

⁴⁵ Dewan Akuntansi Syariah, PSAK 23, 4.

⁴⁶ Dewan Akuntansi Syariah, PSAK 23, 12

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari :
- a) Penjualan barang
 - b) Penjualan jasa
 - c) Bunga
 - d) *Royalty*
 - e) Dividen
 - f) Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatannya
 - g) Pendapatan yang ditunda pengakuannya.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Dewan Akuntansi Syariah, PSAK 23, 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁸

Jenis Penelitian menggunakan kualitatif secara komparatif. Kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena dalam perlakuan akuntansi pendapatan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dan Pegadaian Lumajang. Metode pendekatan kualitatif komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lumajang dan Pegadaian Lumajang yang menjadi objek dalam penelitian. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dalam penelitian harus melakukan observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dari lembaga pegadaian tersebut. Oleh karena itu, jenis penelitian yang sesuai menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang yang beralamat di Jl. PB.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

Sudirman No. 207, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang. Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang karena merupakan lembaga keuangan yang seharusnya tata kelola keuangannya sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁹

Subyek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data dan teknik yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut :

1. Bapak Aris selaku Pengelola unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang telah bekerja dari tahun 2019 sampai sekarang.
2. Ibu Amelia Sofia selaku BPO Kur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang telah bekerja selama 3 tahun lebih. Dari tahun 2020 sampai sekarang.
3. Ibu Anis Purwanti selaku Kasir Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang telah bekerja dari tahun 2019 sampai sekarang.
4. Bapak Adi Cahyono Ramadhan selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang telah bekerja selama 5 tahun.
5. Ibu Isma selaku Kasir Pegadaian Lumajang yang telah bekerja dari tahun

⁴⁹ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (Agustus 2017) : 212

2020 sampai sekarang.

6. Ibu Putri Rahayu Selaku Penaksir Pegadaian Lumajang telah bekerja selama 2 tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian sebagai instrumen utama dalam pencarian data dengan melakukan interaksi dengan subjek penelitian, adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :⁵⁰

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai psikologis dan biologis.⁵¹ Teknik observasi juga sebagai pengamatan langsung pada objek penelitian guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata serta mampu memisahkan yang perlu dan tidak diperlukan.

Data yang diperoleh dari proses observasi adalah mengetahui proses secara langsung tahapan perlakuan akuntansi pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lumajang dan Pegadaian Lumajang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui

⁵⁰Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA,2017), 137.

⁵¹ Sugiyono, 145.

hal-hal berasal informan yang lebih mendalam.⁵²

Data yang diperoleh dari proses wawancara adalah mengetahui latar belakang Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang, sejauh mana pemahaman informan terhadap perlakuan akuntansi, penyesuaian proses dalam pelaporan keuangan yang sesuai PSAK yang berlaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif hasil penelitian observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dapat dipercaya jika pada dukung oleh sejarah, foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah :

- a. Sejarah berdirinya Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang
- b. Mengenai visi dan misi Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang
- c. Struktur organisasi Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang
- d. Laporan Keuangan Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

⁵² Sugiyono, 231.

periode tertentu. Miles dan Huberman menegaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan terus menerus samapi tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut :⁵³

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelasan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan pada data dan data mana yang akan dibuang. Hasil dari reduksi data dijadikan dasar dalam penyimpulan penelitian.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁵³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP,1992) ,16.

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. *Conclusion Drawing /Verification*

Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan secara terus-menerus selama peneliti berada dilapangan. Peneliti yang telah selesai melakukan pengumpulan data, akan melakukan pencarian arti penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yaitu :⁵⁴ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dilakukan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dicari. Oleh karena itu, peneliti melakukan keabsahan data pada uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan mengenai suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang digunakan berbeda. Dalam hal ini nantinya peneliti dapat mencapai hal tersebut dengan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kemudian membandingkan apa saja yang disampaikan oleh orang didepan umum secara pribadi, setelah itu peneliti

⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan perkataan yang dikatakannya sepanjang waktu, kemudian peneliti membandingkan keadaan serta perspektif seorang terhadap berbagai pendapat kemudian peneliti akan membandingkan hasil wawancara tersebut dengan isi pada dokumen.⁵⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan peneliti, yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan

1. Membuat rancangan penelitian.
2. Memilih lapangan penelitian.
3. Memilih dan memanfaatkan informasi.
4. Menyiapkan peralatan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, selain itu peneliti juga mendatangi subjek penelitian (informan) untuk memperoleh data-data dan informasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti setelah melaksanakan penelitian, maka peneliti harus menyusun laporan, apapun kegiatan yang dilakukan peneliti yaitu :

- a. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.

⁵⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 330.

- b. Menyusun data.
- c. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang sudah terkumpul.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB I Pendahuluan hingga BAB V Penutup, guna mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti menguraikan bab – bab agar memudahkan dalam melakukan pemahaman dan pembahasan.

Sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan: Berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka : Berisi tentang ulasan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta pada bab ini memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian : Berisi tentang penjelasan seputar metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi : Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan diakhiri dengan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian : Berisi tentang hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, objek penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran : Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Pada tanggal 20 Agustus 1746 disaat Pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia, Vereenigde Oost Indische Companies mendirikan sebuah lembaga keuangan di Batavia yang memberikan kredit dengan penerapan sistem gadai, lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Van Leasing. Keberadaan Bank Van Leasing tidak berlangsung lama, pasalnya pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian asalkan mendapat izin dari pemerintah daerah (*Licentie Stelsel*). Penerapan metode *licentie stelsel* ini tidak cukup lama karena ternyata dalam metode tersebut merugikan pemerintah daerah dengan adanya penerapan praktik lintah darat yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberi izin untuk mendirikan usaha pegadaian. Akhirnya metode *licentie stelsel* diganti dengan model *patch stelsel* yang membolehkan masyarakat mendirikan usaha pegadaian asalkan mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah, penerapan metode *patch stelsel* ini berlangsung hingga Pemerintah Hindia Belanda kembali menguasai Indonesia, namun dalam praktiknya ternyata metode *patch stelsel* ini membuka peluang bagi para pihak yang telah diberi izin membuka usaha pegadaian untuk melakukan penyelewengan dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah Hindia Belanda mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan metode *cultuur stelsel* yang mengusulkan agar pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah supaya dapat memberi perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkan peraturan *staatsblad* (STBL) nomor yang menegaskan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan usaha pegadaian milik negara yaitu PT. Pegadaian di Sukabumi, Jawa Barat.⁵⁶

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kehidupannya, salah satunya yaitu transaksi gadai. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2003 Pegadaian membuka pertama kali membuka layanan gadai syariah dengan mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta, Jawa Barat.⁵⁷ Pegadaian juga mendirikan Cabang Pelayanan Syariah (CPS) yang tersebar di Indonesia, salah satunya PT. Pegadaian CPS Probolinggo, Pegadaian CPS Probolinggo menaungi beberapa Unit Pelayanan Syariah, salah satunya Pegadaian UPS Lumajang yang berdiri sejak tahun 2012.⁵⁸

2. Lokasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Pegadaian UPS Lumajang berlokasi di Jl. DR. Sutomo No. 19, Tompokersan Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Batas sebelah utara : Pertokoan

⁵⁶Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 388.

⁵⁷Soemitro, 389.

⁵⁸Aris, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023.

Batas sebelah selatan : Pertokoan

Batas sebelah barat : Pertokoan

Batas sebelah timur : Kantor Pos Lumajang⁵⁹

Lokasi Pegadaian Lumajang

Pegadaian Lumajang berlokasi di Jl. Panglima Besar Sudirman No.207 Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang

Batas sebelah utara : Ruko pertokoan

Batas sebelah selatan : Ruko pertokoan

Batas sebelah barat : Ruko pertokon

Batas sebelah timur : Ruko pertokoan⁶⁰

3. Visi dan Misi Pegadaian UPS Lumajang

Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu khususnya berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* solusi terbaik bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, serta secara konsisten membimbing pelaku usaha kelas menengah ke bawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Menjamin pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian sebagai persiapan menjadi pemain regional dan tetap menjadi prioritas masyarakat.

⁵⁹ Observasi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, 15 Mei 2023.

⁶⁰ Observasi di Pegadaian Lumajang, 20 Mei 2023.

- c. Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan.⁶¹

Visi Misi Pegadaian Lumajang

a Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b Misi


- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.⁶²

⁶¹“visi dan misi PT. Pegadaian”, PT. Pegadaian cabang lumajang, di akses tanggal 23 Mei, 2023, <https://free63451.wordpress.com/visi-misi-2/>

⁶² Pegadaian, 23 Mei 2023, www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi

4. Struktur Organisasi Pegadaian UPS Lumajang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian UPS Lumajang



5. Tugas dan Wewenang Pegadaian Lumajang :

a. Pengelola Unit

Pengelola unit Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola unit, menaksir barang jaminan dan menentukan besarnya uang yang akan dipinjamkan kepada nasabah, mengelola kredit dan barang jaminan bermasalah (Barang curian, barang palsu, dan lain-lain).

b. BPO Kur

Tugas dan wewenang dari BPO Kur adalah membantu mencapai target laba yang diberikan dari kantor pusat. Selain itu tugas dari BPO Kur ini juga membantu proses penggajian, pemasaran dan penjualan.

c. Kasir


Kasir Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima modal kerja harian, melayani nasabah

yang melakukan transaksi (Pelunasan, perpanjangan gadai, gadai baru), mencatat penerimaan dan pengeluaran unit.

d. *Security*

Security Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan unit serta membersihkan dan merapikan kantor unit.⁶³

Gambar 4.2
Struktur organisasi pada Pegadaian Lumajang



Tugas dan wewenang Pegadaian Lumajang :

a. Kepala Cabang

1) Memastikan bahwa target bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional

2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Pegadaian Lumajang

b. Pimpinan

1) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangan.

⁶³ Pegadaian UPS Lumajang, "Tugas dan wewenang", 23 Mei 2023.

- 2) Menangani barang bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangan.

c. Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang
- 2) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran
- 3) Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan

d. Penyimpanan

- 1) Melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasaan, agar tercipta keamanan dan keutuhan untuk serah terima jabatan
- 2) Mengeluarkan barang jaminan emas, perhiasaan dan dokumen kredit untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
- 3) Merawat barang jaminan emas, dan gudang penyimpanan agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik dan aman
- 4) Melakukan perhitungan barang jaminan emas dan perhiasaan secara terprogram sehingga keakuratan saldo

e. Kasir

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Menerima uang hasil penjualan barang jaminan yang akan dilelang
- 3) Membayar uang jaminan pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang

f. Satpam

Melakukan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan kantor cabang⁶⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Setiap lembaga keuangan pasti menerapkan pencatatan akuntansi dalam laporan keuangannya. Sebelum melakukan pencatatan akuntansi, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan menggadaikan barang di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas dan barang jaminan ke loket

⁶⁴ Pegadaian Lumajang, "Tugas dan wewenang", 23 Mei 2023.

- 3) Petugas pegadaian menaksir marhun yang diserahkan
- 4) Besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dari taksiran mrhun
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Adapun perlakuan akuntansi yang dilaksanakan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melakukan pengakuan dan pengukuran pada saat terjadinya pembayaran. Dimana pengakuan pada barang gadai dilakukan setelah terjadinya pembayaran. Pengukuran dilakukan pada saat nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan. Barang yang digadaikan akan dilakukan pengukuran untuk taksiran emas, biaya administrasi dan biaya *ujrah*.

Disampaikan Bapak Aris selaku pengelola unit UPS Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
mengatakan bahwa :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

proses pengukuran ini dilakukan pada barang jaminan nasabah seperti nilai taksiran emas, jumlah marhun bih, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran. Kemudian akan kita tentukan dalam SBR (Surat Bukti *Rahn*) untuk dilakukan kesepakatan akad dan uang pinjaman diserahkan ke nasabah⁶⁵

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang diberikan nasabah yang telah disepakati bersama diawal akad. Setelah melakukan pengukuran pihak pegadaian mengakui pinjaman

⁶⁵ Oktarinda Puspito, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023.

yang diberikan nasabah pada saat terjadinya akad. Pada saat menyerahkan pinjaman, nasabah dan penaksir menandatangani akad yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Anis selaku kasir pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa :

sebelum melakukan pinjaman ada penentuan taksiran emas, biaya administrasi dan biaya *ujrah* untuk proses pengukurannya, dan diakui saat nasabah melakukan pembayaran itu nanti akan tercatat dalam Surat Bukti Rahn dan dilakukan kesepakatan akad setelah nasabah menandatangani kesepakatan lalu baru uang pinjaman diserahkan⁶⁶

Menurut hasil wawancara dengan ibu Anis selaku kasir di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dapat diketahui bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebelum melakukan pinjaman ke nasabah terdapat proses pengukuran penentuan taksiran emas, biaya administrasi dan biaya *ujrah*. Dengan memberikan Surat Bukti Rahn (SBR) yang menjadi bukti kesepakatan antar kedua belah pihak lalu pihak pegadaian memberikan uang pinjaman kepada nasabah.

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Amel selaku BPO Kur pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa :

saat nasabah datang ke kantor ini untuk mengadaikan barang jaminannya, pihak pegadaian memprosesnya terlebih dahulu. Setelah semua proses terpenuhi, barang jaminan diukur terlebih dahulu untuk menentukan pokok pinjamannya sama biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan. Setelah itu pihak pegadaian dan

⁶⁶ Anis Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

nasabah menandatangani akad. Kemudian transaksi sudah dianggap sah.⁶⁷

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Amel selaku BPO Kur di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) mengatakan bahwa nasabah yang datang ke kantor pegadaian untuk mengadaikan barang jaminannya. Barang jaminan lalu diukur terlebih dahulu untuk menentukan pokok pinjaman dan biaya mu'nah yang tertulis pada Surat Bukti Rahn (SBR) yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan pihak pegadaian. Kemudian transaksi sudah dianggap sah dan uang pinjaman akan diserahkan kepada nasabah beserta Surat Bukti Rahn yang menjadi pegangan nasabah.

Menurut pernyataan- pernyataan yang sudah dijelaskan yang sudah dijelaskan oleh beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran di Pegadaian UPS Lumajang dilakukan untuk mengukur nilai taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya ujah yang ditanggung nasabah. Lalu diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Biaya administrasi diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Sedangkan pendapatan sewa (*ujrah*) ditentukan diawal akad, diakui dan dicatat pada saat pembayaran yaitu, ketika nasabah melakukan pelunasan dan dicatat daftar pelunasan nasabah.

⁶⁷ Amel Shofi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

Seperti yang dijelaskan Bapak Aris selaku pengelola UPS Lumajang, mengatakan bahwa :

biaya administrasi dan biaya sewa tempat itu ditetapkan diawal. Untuk biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan dibayar diawal akad. Sedangkan biaya *ujrah* didasarkan pada taksiran emas dan dibayar pada saat melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah⁶⁸

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bersama informan yang bernama Aris dapat diketahui bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang menetapkan diawal akad untuk biaya administrasi dan biaya sewa. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dibayar diawal akad sedangkan biaya sewa tempat (*ujrah*) dibayar pada saat melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.

Senada dengan yang disampaikan Ibu Anis selaku kasir UPS Lumajang mengatakan bahwa :

biaya yang ditanggung oleh nasabah yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Biaya administrasi ini dipotong diawal pembayaran dan dicatat dalam pencairan nasabah. Sedangkan biaya sewa tempat dicatat ketika nasabah melakukan pelunasan⁶⁹

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang bernama Anis dapat diketahui bahwa biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk kontribusi kepada pegadaian. Nasabah harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit

⁶⁸ Oktarida Puspito, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023.

⁶⁹ Anis Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang seperti biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Hal tersebut juga menyebabkan biaya administrasi dibayar diawal akad dan dicatat dalam pencairan nasabah dan untuk biaya sewa tempat dicatat dalam pelunasan nasabah.

Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan dari Ibu Amel selaku BPO Kur pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa :

setelah ketemu berapa jumlah pinjaman pokok sama biaya sewa *ujrah* yang harus dibayarkan setiap bulannya, kalau sudah ada tenggat waktunya nasabah wajib mengembalikan pinjamannya itu. Biaya administrasi ini nantinya yang diakui sebagai pendapatan yang dicatat dalam pencairan nasabah. Kalau biaya *ujrah* dicatat dalam daftar pelunasan nasabah⁷⁰

Menurut hasil wawancara dengan informan yang bernama Amel dapat diketahui bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang setelah melakukan penaksiran untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman pokok dan biaya sewa *ujrah* yang harus dibayarkan setiap bulannya. Biaya administrasi dibayarkan diawal pembayaran. Biaya administrasi diakui sebagai pendapatan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang dicatat dalam pencairan nasabah sedangkan biaya *ujrah* dicatat dalam pelunasan nasabah.

Menurut penjelasan dan pernyataan dari beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan biaya administrasi dan pendapatan sewa telah sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat

⁷⁰ Amel Shofi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang 17 Mei 2023.

atas aset *ijarah* telah diberikan kepada nasabah karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang mengakui pendapatan dalam gadai emas hanya berasal dari biaya sewa dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali untuk biaya-biaya yang telah ditentukan pihak pegadaian seperti biaya administrasi dan biaya sewa (*ujrah*).

Dalam hal pelunasan apabila terjadi masalah misalnya nasabah tidak bisa melunasi hutang pinjaman, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah. Pada saat barang gadai telah terjual maka hasil pelelangan akan diakui sebesar jumlah pinjaman dan ditambah dengan biaya sewa (*ujrah*). Apabila terdapat sisa dari hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah. Berdasarkan keterangan tersebut, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang terhadap pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK 107 yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya.

Tabel 4.1 Biaya Administrasi

Pinjaman	Biaya per SBR
0 - 500.000	2.500
510.000 – 1.000.000	10.000
1.100.000 – 2.500.000	20.000
2.550.000 – 5.000.000	35.000
5.050.000 – 10.000.000	50.000
10.50.000 – 20.000.000	75.000
20.50.000 – seterusnya	125.000

Sumber data : Pegadaian UPS Lumajang

Biaya yang ditanggung oleh nasabah yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang ditentukan oleh pegadaian dianggap sebagai pendapatan. Hal tersebut diakui pada saat terjadinya atau pada saat dilakukan pembayaran untuk biaya - biaya yang telah dicantumkan, sehingga pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) tidak menganggap sebagai beban melainkan dianggap sebagai pendapatan pegadaian yang telah disepakati dengan nasabah.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Pegadaian UPS Lumajang diakui dalam daftar pencairan dan pelunasan. Pencatatan yang terdapat dalam SBR adalah keterangan *marhun*, taksiran *marhun*, *marhun bih*, sewa penyimpanan (*mu'nah* per 10 hari, dan biaya administrasi *mu'nah* akad). Berdasarkan dari uraian di atas dan sistem pengukuran dan pengakuan yang dilakukan Pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Gambar 4.3 Surat Bukti Rahn (SBR)

Surat Bukti Rahn NO: 60929-23-02-000788-5		Tanggal: 15-05-2023 Expired: 11-04-2024
NAMA: SELLY NUR DITAYANI ALAMAT: JL. FLOROVAN 10 RT/RW: 004/000 KODEPOS 61254 KOTA: KEDIRI	MONITOR TELP/HP Rahn: /089526618086	QR Code
KETERANGAN MARHUN: SATU ANTING RT GLS DITAKSI PERKADAN EMAS 20 KARAT BERAT 1.371.1 GRAM + ***		SYARAT DAN KETENTUAN
RUMAH: Rp. 842.480,- LINA RATUS RIBU RUPIAH	RUMAH: Rp. 2.600,- RUMAH: Rp. 2.500,-	SELLY NUR DITAYANI 60929-02 000788

Gambar di atas merupakan Surat Bukti Rahn (SBR) yang dijadikan sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Dalam SBR tersebut terdapat jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan jumlah taksiran *marhun* serta biaya-biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut. Surat Bukti Rahn (SBR) tersebut akan diberikan kepada nasabah bersama dengan uang pinjaman yang diambil oleh nasabah. Surat Bukti Rahn (SBR) ini dijadikan sebagai pegangan oleh nasabah untuk disimpan dan akan dikembalikan kepada pihak pegadaian pada saat nasabah melakukan pelunasan.

Contoh Transaksi *Rahn* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Mei 2023, peneliti menggadaikan emasnya, di Pegadaian UPS Lumajang. Peneliti membawa barang jaminan 9 gram dengan kadar 14 karat. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan peneliti dan jumlah pinjaman maksimum dapat dipinjamnya adalah : (Asumsi standar nilai taksian yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp. 544.495), maka :

$$\begin{aligned}
 \text{STL} &= \text{Rp}544.495 : 24 \\
 &= \text{Rp}22.687/\text{karat} \\
 \text{Nilai taksiran} &= \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{berat} \\
 &= \text{Rp}22.687 \times 14 \times 9 \text{ gram} \\
 &= \text{Rp}2.858.562 \\
 \text{Uang pinjaman} &= \text{Presentase Marhun Bih} \times \text{Nilai taksiran} \\
 &= 92\% \times \text{Rp}2.858.562 \\
 &= \text{Rp}2.572.705 \text{ (dibulatkan Rp}2.600.000) \\
 \text{Biaya adm} &= \text{Rp}35.000
 \end{aligned}$$

Jadi uang pinjaman yang diperoleh nasabah senilai Rp2.600.000 dan biaya administrasi senilai Rp35.000

Contoh Pencatatan Perlakuan Akuntansi atas *Rahn*

Pada tanggal 15 Mei 2023 Pegadaian UPS Lumajang mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati,

<i>Marhun bih</i>	Rp2.600.000	
Kas		Rp2.600.000

Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan *marhun bih*.

Jurnal Pendapatan biaya adm :

Kas	Rp35.000	
Pendapatan biaya adm		Rp35.000

Setelah 10 hari berlalu pada tanggal 25 Mei 2023, peneliti selaku *rahin* datang ke Pegadaian UPS Lumajang untuk mengangsur *marhun bih* sebesar Rp1.000.000

Pendapatan *ijarah* dihitung per 10 hari. Jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp10.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif Ujrah} &= \text{Taksiran/Rp10.000} \times \text{tarif} \times \text{jangka waktu/10} \\ &= \text{Rp2.858.562/ Rp10.000} \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp20.300} \end{aligned}$$

Apabila peneliti menyicil uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp1.000.000, maka :

Jurnal pendapatan piutang:

Kas	Rp1.000.000	
Marhun Bih		Rp944.700
Pendapatan Ijarah		Rp20.300
Pendapatan biaya adm		Rp35.000

Pegadaian UPS Lumajang juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti Rahn (SBR) untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

Kemudian, pada tanggal 12 Juni 2023, sebelum jatuh tempo, akhirnya peneliti menebus *marhun* sebesar sisa *marhun bih* peneliti

yaitu sebesar Rp1.660.000, maka tarif ijarah nya sudah menyesuaikan dengan *marhun bih*, yaitu

$$\begin{aligned}\text{Tarif ijarah} &= \text{Rp}1.660.000/\text{Rp}10.000 \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp}11.800\end{aligned}$$

Maka, jurnal pendapatan *ijarahnya* adalah sebagai berikut :

Kas	Rp1.707.200	
Marhun bih		Rp1.660.000
Pendapatan ijarah		Rp47.200

Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melakukan pelelangan. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang.

Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp3.000.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Jurnal pendapatan lelang :

Kas	Rp3.000.000	
Uang kelebihan nasabah		Rp96.400
Piutang (marhun bih)		Rp2.600.000
Pendapatan ujarah		Rp243.600
Bea lelang pembeli		Rp60.000
Bea lelang penjual		Rp60.000

Berdasarkan penjelasan Bapak Aris selaku Pengelola di Pegadaian UPS Lumajang menyatakan bahwa:

“Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun”⁷¹

Menurut hasil wawancara dengan informan yang bernama Aris dapat diketahui bahwa pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang pada saat melakukan pelelangan dan jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun.

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anis Selaku Kasir di Pegadaian UPS Lumajang menyampaikan bahwa :

“Pelelangan barang gadai jika ada lebihnya kami serahkan kepada pihak nasabah. Jangka waktunya itu satu tahun”⁷²

Menurut hasil wawancara dengan informan yang bernama Anis dapat diketahui bahwa uang kelebihan nasabah akan dikembalikan kepada nasabah dengan jangka waktunya satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP.

Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan lelang senilai Rp2.850.000 maka pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang mengakui sebagai piutang.

⁷¹ Oktarida Puspito, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023.

⁷² Anis Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

Jurnal piutang :

Kas	Rp2.850.000	
Piutang		Rp2.492.400
Pendapatan		Rp243.600
Bea lelang pembeli		Rp57.000
Bea lelang penjual		Rp57.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penaksir atau minta pada nasabah jika ada perjanjian.

Dari pernyataan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang pada saat melakukan pelelangan dan jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun. Uang kelebihan nasabah akan dikembalikan kepada nasabah dengan jangka waktunya satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP.

Uang kelebihan lelang di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah sesuai dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan

kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah. Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang Pegadaian UPS Lumajang tidak melanggar hukum Islam, disebabkan karena sebelumnya diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

b. Pengungkapan

Pengungkapan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah terdapat dalam akad telah tercatat didalam Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga pihak pegadaian maupun nasabah telah mengetahui jumlah pembayaran atas barang jaminan tersebut. Walaupun Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah, namun pihak pegadaian tetap melakukan pengungkapan terhadap pencatatan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit Pegadaian UPS lumajang bahwa :

Untuk pengungkapan data transaksi nasabah ini ada tiga bentuk yaitu dalam SBR, pencatatan pinjaman, dan pelunasan pinjaman. Kesepakatan antara pihak Pegadaian dan nasabah sudah tercatat semua dalam Surat Bukti Rahn (SBR) itu. Jadi nasabah sama mengetahui biaya yang ditanggung karena sudah dicantumkan semua disitu.⁷³

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Aris selaku Pengelola Unit UPS Lumajang dapat diketahui bahwa dalam pengungkapan data transaksi nasabah terdapat

⁷³ Oktarida puspito, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023

3 bentuk yaitu dalam Surat Bukti Rahn (SBR), pencatatan pinjaman dan pelunasan pinjaman. Kesepakatan antara Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dengan nasabah tercatat dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Nasabah dapat mengetahui biaya yang ditanggung karena didalam SBR sudah tercantum semuanya.

Hal tersebut didukung oleh pemaparan dari Ibu Anis selaku kasir Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lumajang menyampaikan bahwa :

Oleh karena itu nasabah tidak perlu khawatir akan adanya penyalahgunaan atau kerugian dari pihak pegadaian karena sudah ditentukan dalam surat bukti rahn (SBR)⁷⁴

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Anis selaku kasir Pegadaian UPS Lumajang dapat diketahui bahwa di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang telah meyakinkan kepada nasabah untuk tidak khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian karena didalam Surat Bukti Rahn (SBR) sudah ditentukan.

Dilanjutkan oleh Ibu Amel selaku BPO KUR PT. Pegadaian UPS Lumajang yang mengatakan bahwa :

Pegadaian kami ini memang tidak ada laporan keuangannya, tapi kita tetap menerapkan PSAK 107 dengan ketentuan yang berlaku. Karena memang laporan keuangan dikelola langsung oleh kantor pusat. Pegadaian kita melakukan pengungkapan dalam bentuk data harian nasabah seperti pencairan dan pelunasan. Semua transaksi sudah tertera dalam SBR⁷⁵.

⁷⁴ Anis Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023

⁷⁵ Amel Shofi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Amel selaku BPO Kur Pegadaian UPS Luamanjang dapat diketahui bahwa dalam Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tidak terdapat laporan keuangan. laporan keuangan dikelola langsung oleh kantor pusat. Tetapi, Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tetap menerapkan PSAK 107. Pengungkapan dalam bentuk data harian nasabah seperti pencairan dan pelunasan yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

Berdasarkan dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 meskipun tidak secara keseluruhan. Untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

c. Penyajian

Adapun penjelasan terkait penyajian dan dalam pembiayaan rahn oleh Pegadaian UPS Lumajang sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan PSAK 107 pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya. Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman yang diberikan. Biaya sewa penyimpanan dan biaya perawatan juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pegadaian UPS Lumajang menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. Pada pegadaian UPS Lumajang biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab nasabah dan menjadi pendapatan bagi pegadaian.

Seperti yang dijelaskan Bapak Aris selaku penaksir di Pegadaian UPS Lumajang :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

kalau untuk pencatatannya itu dicatat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang kita masukkan dalam pencatatan tersebut adalah data nasabah, taksiran, marhun bih, dn biaya-biaya lainnya. Kalau didalam daftar pencairan biaya yang kita catat itu adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan kepada nasabah, sedangkan biaya administrasi dibayar awal dan dianggap sebagai pendapatan, sementara pada pelunasan yang dicatat adalah jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah dan sewa penyimpanan termasuk juga biaya perawatan (*ujrah*) dan dilakukan diakhir pada saat pelunasan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan.⁷⁶

Menurut hasil wawancara dengan informan bernama Aris dapat diketahui bahwa penyajian pendapatan di Pegadaian Unit

⁷⁶ Oktarisda Puspito, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Mei 2023.

Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang pencatatannya dicatat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang dimasukkan dalam pencatatan tersebut adalah data nasabah taksiran, marhun bih, dan biaya-biaya lain sedangkan dalam daftar pencairan Pegadaian UPS Lumajang mencatat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan ke nasabah. Biaya administrasi dibayarkan diawal dan dianggap sebagai pendapatan. Pada pelunasan yang dicatat ialah jumlah pinjaman nasabah. Biaya sewa penyimpanan dilakukan diakhir pada saat pelunasan dan biaya tersebut juga dianggap sebagai pendapatan.

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anis Selaku Kasir Pegadaian UPS Lumajang :

kalau untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Ketika nasabah membayar pinjaman juga membayar biaya ujrahnya. Jadi kas yang diterima dari biaya ujrahnya itu diakui sebagai pendapatan yang dicatat dalam pelunasan laporan nasabah.⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan informan bernama Anis dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian ongkos penyimpanan Pegadaian UPS Lumajang pada saat nasabah membayar pinjaman dan membayar biaya ujrahnya. Biaya – biaya tersebut menjadi kas yang diterima oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai pendapatan yang dicatat dalam pelunasan laporan nasabah.

⁷⁷ Anis Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

Dilanjutkan oleh Ibu Amel selaku BPO KUR Pegadaian UPS

Lumajang yang mengatakan bahwa :

Untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, sesuai dengan kas yang diperoleh dari nasabah. Meskipun di pegadaian ini tidak ada laporan keuangannya, kami menggunakan data harian nasabah untuk penyajian biaya penyimpanan. Dalam data pelunasan nasabah sudah dicantumkan untuk ongkos penyimpanannya. Karena laporan keuangan itu ya di urus dari kantor pusat sendiri⁷⁸

Menurut hasil wawancara dengan informan bernama Amel dapat disimpulkan bahwa penyajian ongkos penyimpanan sesuai dengan kas yang diperoleh dari nasabah. Meskipun dalam Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tidak memiliki laporan keuangan. Pegadaian UPS Lumajang menggunakan data harian nasabah untuk penyajian biaya dan dalam data pelunasan nasabah sudah mencantumkan biaya ongkos penyimpanan. Laporan keuangan pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang diurus dari kantor pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang pada data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran *marhun*, *marhun bih* atau jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, serta biaya adminstrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat pegadaian dan

⁷⁸ Amel Shofi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 17 Mei 2023.

nasabah telah menyepakati akad adalah pencairan jumlah pinjaman dan pembayaran biaya administrasi.

Walaupun pegadaian tidak menyajikan laporan keuangan pada umumnya dan menggunakan data harian nasabah, namun data yang disajikan oleh pegadaian yaitu pencairan dan pelunasan dan didalam data tersebut lengkap, Penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Berikut ini adalah penyajian data transaksi gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang :⁷⁹

Tabel 4.2 Daftar pencairan Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023

Nama Rahin	Marhun	Taksiran	Marhun Bih	Biaya Adm
Ana Yunar Miladini	2 Gelang MTG+2 CC MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 10,95	12.210.150	10.100.000	75.000
Nikmatul Laila	Satu Liontin Kupu ditaksir perhiasan emas 7 karat Berat 2.7/1.8 gram	4.026.678	3.700.000	35.000
Romlawati	2 Kalung 2 Gelang ditaksir perhiasan emas 18 Karat Berat 16.48/6.0 gram	9.518.272	8.800.000	50.000
Suprpto	1 Keping Logam Mulia 1 gram UBS ditaksir logam mulia 24 karat Berat 1.0/1.0 gram	892.338	830.000	10.000

⁷⁹ Dokumentasi, Anis Purwanti, 17 Mei 2023

Mu'ina	1 Gelang ukir ditaksir perhiasan emas 20 Karat Berat 8.12/8.12 gram	10.083.420	9.200.000	50.000
Yayuk Nikmatul Choiroh	1 Gelang MDL ceklekan ditaksir perhisan emas 18 karat Berat 2.8/2.7 gram	9.220.827	6.250.000	50.000
Ernawati	1 Cincin MTGLS ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 2.14/1.0 gram	1.188.784	1.100.000	20.000
Ana Yunar Miladini	1 Cincin MTGLS ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 7.29/7.29 gram	5.802.002	4.650.000	35.000
Khusnul Mardiyah	1 Lontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 4.78/2.5 gram	1.487.230	1.350.000	20.000
Arti	1 Lontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 8.51/3.8 gram	4.394.765	2.500.000	35.000
Annisa Amalia Yuna	1 Cincin MDL Kerawang ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 5.4/5.4 gram	3.212.417	3.200.000	35.000
Total		61.927.890	53.080.000	415.000

Sumber data : Pegadaian UPS lumajang

Tabel 4.5 menyajikan tentang daftar pencairan pinjaman nasabah yang dicatat oleh pihak Pegadaian UPS Lumajang. Dalam daftar pencairan tersebut terdapat data nasabah yang melakukan pencairan pinjaman pada saat itu beserta dengan jumlah taksiran emas, jumlah *marhun bih*, dan biaya administrasi.

Adapun penyajian daftar pelunasan nasabah yang ada di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut.⁸⁰

Tabel 4.3 Daftar Pelunasan di Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023

Nama Rahin	Marhun	Taksiran	Marhun Bih	ujrah
Suroto Suriya	Dua Gelang Ceklekan ditaksir perhiasan emas 7 karat Berat 10.22/10.22 gram	5.573.648	5.150.000	488.300
Khusnul Mardiyah	Satu Anting ATG ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 0.55/0.56 gram	313.872	3.000.000	17.700
Anisa Amalia Yuni	Satu cincin MDL Krawang ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 5.4/5.4 gram	3.176.957	2.550.000	189.600
Irawati	Satu Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 22 karat Berat 6.82/6.82 gram	40.473.079	37.650.000	784.600
Djunaidi	Satu Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 10.45/10.45 gram	7.980.922	7.350.000	639.300
Yayuk Nikmatul Choiroh	Satu Kalung LI MT Ijo ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 12.1/11.0 gram	8.845.469	6.350.000	512.700
Arti	Satu Liontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 8.51/3.8 gram	4.215.865	3.800.000	37.400
TOTAL		70.559.812	63.150.000	2.939.600

Sumber Data: Pegadaian UPS Lumajang

⁸⁰ Dokumentasi, Anis Purwanti, 17 Mei 2023

Tabel 4.6 menyajikan daftar pelunasan nasabah pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dimana dalam daftar tersebut terdapat data nasabah, seperti nama, taksiran emas, *marhun bih*, dan *ujrah* (biaya penyimpanan dan perawatan) dan biaya penyimpanan ini dianggap sebagai pendapatan oleh pegadaian. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan data nasabah yang melakukan pelunasan pada saat itu.

2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian Lumajang

Setiap lembaga keuangan pasti menerapkan pencatatan akuntansi dalam laporan keuangannya. Sebelum melakukan pencatatan akuntansi, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan menggadaikan barang di Pegadaian Lumajang yaitu sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang ke pegadaian mengisi formulir permohonan kredit.
- b. Setelah diisi, formulir diserahkan ke loket penaksir beserta KTP dan barang yang akan dijadikan agunan untuk ditaksir dan ditentukan besar pinjamannya (nilainya)
- c. Setelah ditentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh pegadaian kepada calon nasabah, pemberian uang pinjaman dilakukan oleh kasir.

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pegadaian Lumajang akan memberlakukan sewa modal atau bunga pinjaman kepada nasabah, tarif sewa modal ini

ditetapkan setiap 15 hari dan penggolongan uang pinjaman. Jika bunga dibayarkan pada hari keenambelas, besarnya bunga akan naik dua kali lipat (kelebihan 1 hari akan dihitung 15 hari). menggunakan pengakuan pendapatan accrual basis, apabila ada jasa yang diberikan pada nasabah langsung diakui sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian dan untuk pengukuran pendapatan ini didasarkan pada tarif atau harga penjualan jasa dan menunjukkan besarnya kas yang akan diterima oleh pegadaian. Pengukuran pendapatan ini menggunakan dasar historis yang didasarkan pada harga tarif yang sudah ditentukan di pegadaian Lumajang.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang mengatakan bahwa :

Setiap pinjaman yang diberikan melalui kredit gadai pada Pegadaian Lumajang akan dikenakan sewa modal atau bunga pinjaman, tarif sewa modal ini ditetapkan setiap 15 hari dan penggolongan uang pinjaman. Jika bunga dibayarkan pada hari keenambelas, besarnya bunga akan naik dua kali lipat (kelebihan 1 hari akan dihitung 15 hari).⁸¹

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Adi selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang dapat diketahui bahwa akan ada sewa modal yang dikenakan pada setiap nasabah yang meminjam berlaku setiap 15 hari. Keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah akan dikenakan

⁸¹ Adi Cahyono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Mei 2023.

denda berupa bunga yang naik dua kali lipat. Telat sehari dihitung sebagai keterlambatan pembayaran.

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Putri selaku Penaksir bahwa

Pegadaian Lumajang ini menggunakan pengakuan pendapatan yang *accrual basis*, jadi apabila ada jasa yang diberikan pada nasabah langsung diakui sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian dan untuk pengukuran pendapatan ini didasarkan pada tarif atau harga penjualan jasa dan menunjukkan besarnya kas yang akan diterima oleh pegadaian. Pengukuran pendapatan ini menggunakan dasar historis yaitu didasarkan pada harga tarif yang sudah ditentukan di pegadaian ini⁸²

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Putri selaku Penaksir Pegadaian Lumajang dapat diketahui pegadaian Lumajang menggunakan pencatatan secara *accrual basis*. Untuk pencatatan ini sebenarnya ada dua macam. Namun pegadaian menggunakan *accrual basis* karena jika ada jasa yang diberikan kepada nasabah maka akan langsung dicatat sebagai pencatatan. Untuk tarif ditentukan oleh pegadaian sendiri. Ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pegadaian. Besarnya tarif ini tergantung pada besarnya pinjaman nasabah.

Kemudian Dilanjutkan oleh Ibu Isma Selaku Kasir Pegadaian Lumajang menjelaskan bahwa :

nasabah yang melakukan pinjaman di pegadaian Lumajang harus membayar sewa modal atau yang biasa disebut bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini ditetapkan 15 hari, jika tidak

⁸² Putri, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 21 Mei 2023.

dibayarkan maka bunga naik 2 kali lipat. Untuk pengakuan pendapatannya menggunakan accrual basis⁸³

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Isma selaku Kasir Pegadaian Lumajang dapat diketahui bahwa Pegadaian memberlakukan sewa tarif yang berlaku 15 hari. Besarnya tarif tergantung pada besarnya pinjaman. Apabila dalam 15 hari sewa tarif belum dibayarkan, maka akan ada kenaikan bunga sebesar dua kali lipat dari ketentuan Pegadaian Lumajang

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan pada Pegadaian Lumajang telah memenuhi standar sesuai dengan PSAK No 23, dimana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa pada saat jasa tersebut telah diberikan kepada nasabah. Dalam pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh Pegadaian Lumajang menggunakan dasar historis dimana pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar yang harga atau tarifnya sudah ditentukan. Pendapatan historis diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Nilai wajar imbalan yang diterima ini diukur dengan nilai harga atau tarif yang ditentukan. Dengan demikian pengukuran pendapatan telah sesuai PSAK No 23.

⁸³ Isma, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Mei 2023.

Tabel 4.4 Biaya Administrasi

Uang Pinjaman	Biaya Administrasi
10.000 – 500.000	2.000
550.000 – 1.000.000	10.000
1.000.000 – 2.500.000	20.000
2.500.000 – 5.000.000	35.000
5.100.000 – 10.000.000	50.000
10.100.000 – 15.000.000	75.000
15.000.000 – 20.000.000	100.000

Sumber data : Pegadaian Lumajang

Pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, Pegadaian Lumajang menghitung berdasarkan uang pinjaman yang merupakan hasil dari presentase sesuai golongan dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Adapun pendapatan administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan kreditnya. Contoh Transaksi gadai di Pegadaian Lumajang

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram dengan kadar 20 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 20 karat = Rp550.000,-) maka :

Taksiran = 20 gr x Rp550.000,-

$$= \text{Rp}13.750.000,-$$

$$\text{Uang Pinjaman} = 92\% \times \text{Rp}13.750.000,-$$

$$= \text{Rp}12.650.000,-$$

$$\text{Sewa Modal/15 hari} = \text{Rp}12.650.000 \times 1.30\%$$

$$= \text{Rp}162.663$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp}75.000,-$$

Adapun jurnal pendapatan biaya administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai klasifikasi golongan kredit.

a) Pada saat menyerahkan uang pinjaman :

Penyaluran pinjaman yang diberikan	Rp12.650.000	
Kas		Rp12.650.000

Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai persentase

sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak

pegadaian akan menaksirkan nilai nominal dari barang jaminan tersebut. Kemudian meminta persetujuan dari nasabah. Ketika nasabah menyepakati pada saat itu akan terjadi transaksi.

Transaksi ini akan dicatat oleh pihak pegadaian yang akan diakui sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan pada kas. Hal ini dapat dilihat pada laporan arus kas konsolidasi.

b) Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi

Kas	Rp75.000	
Pendapatan biaya adm		Rp75.000

Ketika nasabah meminjam uang dari pegadaian akan dikenakan biaya administrasi. Adapun biaya administrasi disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang pinjaman.

c) Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman

Kas	Rp12.650.000	
Pelunasan pinjaman yang diberikan		Rp12.650.000

Ketika nasabah telah membayar kewajibannya kepada pihak pegadaian dan mengambil kembali barang jaminannya.

d) Pada saat nasabah melunasi sewa modal

Kas	Rp162.663	
Pendapatan sewa modal		Rp162.663

e) Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang dilelang, jika nilainya sama dengan piutang

Kas	Rp12.650.000	
Penyaluran pinjaman yang diberikan		Rp12.650.000

f) Jika pelelangan barang gadai lebih besar dari penyaluran pinjaman yg diberikan (misalnya terjual dengan nilai Rp13.000.000)

Kas	Rp13.000.000	
Penyaluran pinjaman		Rp12.650.000
Hutang kepada nasabah		Rp350.000

Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Pegadaian Lumajang dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Dikarenakan Pegadaian Lumajang mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar. Tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehan atau berdasarkan nilai wajar.

2) Pengungkapan

Pengungkapan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai presentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan. Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak pegadaian akan menaksir nilai nominal dari barang jaminan kemudian meminta persetujuan nasabah dan ketika nasabah

menyepakati pada saat itu akan terjadi transaksi. Transaksi ini akan dicatat sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan kas.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adi Selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang bahwa :

Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak pegadaian akan menaksir nilai nominal dari barang jaminan kemudian meminta persetujuan nasabah dan ketika nasabah menyepakati pada saat itu akan terjadi transaksi. Transaksi ini akan dicatat oleh pihak pegadaian sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan kas⁸⁴

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Adi selaku Pimpinan Pegadaian Lumajang dapat diketahui bahwa nasabah yang ingin menggadaikan barangnya akan melakukan penaksiran terlebih dahulu untuk mengetahui nominal pinjaman yang bias diberikan. Kemudian akan ada kesepakatan antara pihak pegadaian lumajang dan nasabah untuk besarnya pinjaman yang telah ditentukan. Untuk pencatatan dalam jurnal pinjaman ini akan dicatat sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan kas.

Dilanjutkan oleh Ibu Putri selaku Penaksir Pegadaian Lumajang bahwa :

“Untuk pengungkapan ini kami sesuaikan dengan ketentuan standar keuangan yang berlaku. Ada laporan keuangan neraca konsolidasian yang memuat tentang masukan kas dan juga persewaan untuk pinjaman nasabah”⁸⁵

⁸⁴ Adi Cahyono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Mei 2023.

⁸⁵ Putri, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 21 Mei 2023.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Putri selaku penaksir Pegadaian Lumajang dapat diketahui bahwa pengungkapan yang dilakukan di Pegadaian Lumajang sudah disesuaikan dengan ketentuan dari standar keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat di pegadaian ini berupa neraca konsolidasian yang didalamnya berisi tentang pemasukan uang kas dan tarif sewa untuk pinjaman nasabah.

Hal serupa yang dikatakan oleh Ibu Isma selaku Kasir Pegadaian Lumajang bahwa :

Pegadaian mempunyai laporan arus kas konsolidasi yang di buat setiap tahun. Dalam laoran tersebut dijelaskan tentang laporan keuangan yang ingin diketahui. Jadi pegadaian mengungkapkan untuk pembiayaan pegadaian⁸⁶

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan nama Isma selaku kasir Pegadaian Lumajang dapat diketahui bahwa Pegadaian Lumajang membuat laporan arus kas konsolidasian yang disajikan setiap tahun. Laporan kas tersebut berisi tentang laporan keuangan pegadaian berupa pemasukan dan pengeluaran kas.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pada laporan keuangan konsolidasi Pegadaian Lumajang menyajikan pembiayaan pegadaian. Untuk jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada

⁸⁶ Isma, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Mei 2023.

catatan atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tarif administrasi dan sewa modal atau dalam gadai syariah disebut dengan pendapatan *ijaroh*. Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, pegadaian mengkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang disajikan sebagai aktiva lain-lain pada sisi debit pada urutan terakhir dari urutan aktiva.

Pegadaian Lumajang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan sewa modal pada Pegadaian Lumajang diakui pada saat penyelesaian transaksi oleh nasabah berdasarkan SBK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar 4.4 Surat Bukti Kredit (SBK)

PEGADAIAN		CABANG	UPC
NO NASABAH: 000013002		TANGGAL KREDIT: 12-01-2017	
ALAMAT: WISAKA RT/RAW 04/02 KEDIRI 59462 Telp./000000		13447-0 002020	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU SELANG MODEL TILES TAW SRT DITAWASIR PERHAWAN ENWS 16,0 KWAT BEBOT 10,3/10,3 GRAM + TIGA BELANG PD KIRANG TAW SRT DITAWASIR PERHAWAN ENWS 20,0 KWAT BEBOT 24,8/24,8 GRAM + BKK		PERHATIAN 1. Jangka waktu pinjaman maksimum 120 hari. 2. Tanggal jatuh tempo tercantum dalam nota pinjaman. 3. Penanganan kredit dan pelunasan dapat dilakukan di semua cabang yang telah online. 4. Surat Bukti Kredit ini harus disimpan dengan baik. Jika SBK ini hilang, segera melapor ke Cabang yang menerbitkan SBK ini. 5. Permisian penunjam barang dapat dibantu sebelum jatuh tempo dengan mengkonfirmasikan ke Cabang yang telah disediakan. Penunjam barang diberikan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian. 6. Pegadaian barang jaminan harus diserahkan ke SBK asli dan menandatangani asli surat (Ganti/27930)	
TAKSIRAN UANG PINJAMAN DENGAN HURUF	Rp.11.837.334,- Rp.10.500.000,-	NASABAH PRIMA R	KALIA PEMALUS KREDIT (PKA)
SEBULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH			
11 03794072			

Gambar di atas merupakan surat bukti kredit (SBK) yang dijadikan sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Dalam SBK tersebut terdapat jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan jumlah taksiran barang jaminan serta biaya-biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut. SBK tersebut akan diberikan kepada nasabah bersama dengan uang pinjaman yang diambil oleh nasabah. SBK ini dijadikan sebagai pegangan oleh nasabah untuk disimpan dan akan dikembalikan kepada pihak pegadaian pada saat nasabah melakukan pelunasan.

Tabel 4.5 Laporan Keuangan Neraca Konsolidasian

Aset Lancar	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) 2019	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas	472.837	625.092	(152.255)	(24,36%)
Pinjaman yang diberikan bersih	54.696.744	50.366.150	4.330.594	8,60%
Piutang lain-lain bersih	68.711	28.266	40.555	143,68%
Persediaan	357.048	246.304	110.744	44,96%
Pendapatan yang masih harus diterima	2.566.129	2.066.371	499.758	24,19%
Pajak dibayar dimuka dan lain-lain	47.901	217.631	(169.730)	(77,99) %
Beban dibayar dimuka	54.322	280.617	(226.295)	(80,64) %
Jumlah Aset Lancar	58.263.762	53.830.391	4.433.371	8,24%

3. Perbedaan Perlakuan Akuntansi Pendapatan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan PT. Pegadaian CP Lumajang

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian UPS Lumajang tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian Lumajang, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Adapun yang menjadi perbedaan antara Pegadaian Lumajang dengan Pegadaian UPS Lumajang adalah dari segi prinsip, gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata sedangkan gadai syariah/*ar-rahn* menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam. Dari sumber hukum, gadai konvensional merujuk kepada KUH Perdata, sedangkan gadai syariah bersumber pada Al-quran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pegadaian Lumajang objek jaminan adalah barang-barang yang bergerak, sedangkan Pegadaian unit Pelayanan Syariah lumajang objek jaminan adalah seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam sistem pembayaran pada Pegadaian Lumajang terdapat biaya bunga dengan tarif sewa modal yang dihitung per 15 hari, sedangkan pada pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lumajang biaya *ijarah* dihitung per 10

hari. Pada Pegadaian Lumajang bunga dihitung dengan persentase berdasarkan pada golongan barang, sedangkan pada Pegadaian UPS Lumajang dihitung berdasarkan jumlah besarnya biaya pemeliharaan yang sesuai dengan besarnya jumlah atau nilai objek jaminan.

Perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Pendapatan *ijarah* pada Pegadaian berbasis syariah setelah dikonsolidasi dengan Pegadaian Lumajang akunnya menjadi Pendapatan sewa modal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan *Marhun Bih* akunnya menjadi penyaluran pinjaman yang diberikan dan pelunasan pinjaman yang diberikan.

Tabel 4.6 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Jenis Pencatatan	Pegadaian UPS Lumajang	Pegadaian Lumajang
Pengakuan dan Pengukuran	Pencatatan transaksi diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh nasabah. Pendapatan dari biaya penyimpanan ujah diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh pegadaian.	Pendapatan sewa modal diakui. Untuk pembiayaan pinjaman Pegadaian Lumajang menghitung berdasarkan uang pinjaman dari hasil presentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan. Dalam pengukuran pendapatan menggunakan dasar historis diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima dengan nilai harga atau tariff

Jenis Pencatatan	Pegadaian UPS Lumajang	Pegadaian Lumajang
Pengungkapan dan Penyajian	<p>Pengungkapan dalam tiga bentuk pencatatan yaitu Surat Bukti Rahn (SBR), daftar pencairan dan daftar pelunasan. Walaupun pada pegadaian tidak melakukan pencatatan laporan keuangan akan tetapi diungkapkan dalam daftar pencairan dan pelunasan.</p> <p>Penyajian yang dilakukan yaitu disajikan secara neto yaitu dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah. Untuk biaya administrasi disajikan dalam daftar pencairan karena dibayar diawal, sedangkan biaya penyimpanan disajikan dalam daftar pelunasan nasabah.</p>	<p>yang ditentukan.</p> <p>Pendapatan sewa modal diakui pada saat penyelesaian transaksi oleh nasabah berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK). Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, pegadaian mengkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus samapi jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang menjadi aktiva perusahaan yang disajikan sebagai aktiva lain-lain.</p>
Penetapan periode (jumlah hari dalam perhitungan)	Penetapan tarif ijarah ditentukan per 10 hari.	Penetapan tarif sewa modal ditentukan 15 hari.

C. Pembahasan dan Temuan

Pembahasan temuan ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama proses berlangsungnya penelitian di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan di Pegadaian Lumajang, yang mana terkait perlakuan

akuntansi pendapatan. Data dan analisis perlu dikaji berdasarkan teori-teori yang terkait pada penelitian ini. Pembahasan temuan tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi pendapatan pada Pegadaian UPS Lumajang

Akad *ijarah* (PSAK 107) ini mencakup 4 hal yaitu, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengukuran di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dilakukan untuk mengukur nilai taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* yang ditanggung oleh nasabah. Kemudian diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Biaya administrasi diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Sedangkan pendapatan sewa (*ujrah*) ditentukan di awal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaran yaitu, ketika nasabah melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah. Pengakuan biaya administrasi dan pendapatan sewa telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset *ijarah* (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kantor Pusat Surabaya saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat wilayah Surabaya. Penyajian yang dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang disajikan dalam bentuk data transaksi nasabah berupa daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran *marhun*, *marhun bih*, dan biaya administrasi.

Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pada pegadaian UPS Lumajang menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. ,meskipun begitu penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Karena data yang disajikan di Pegadaian lengkap yaitu pencairan dan pelunasan nasabah.

Pengungkapan yang dilakukan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 meskipun tidak secara keseluruhan. Untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

2. Perlakuan Akuntansi pendapatan pada Pegadaian Lumajang

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, Pegadaian Lumajang menghitung berdasarkan uang pinjaman yang merupakan hasil dari persentase sesuai golongan dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. bahwa pengakuan pendapatan pada Pegadaian Lumajang telah memenuhi standar sesuai dengan PSAK No 23, dimana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa pada saat jasa tersebut telah diberikan kepada nasabah. Dalam pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh Pegadaian Lumajang menggunakan dasar historis dimana pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar yang harga atau tarifnya sudah ditentukan. Pendapatan historis diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Nilai wajar imbalan yang diterima ini diukur dengan nilai harga atau

tarif yang ditentukan. Dengan demikian pengukuran pendapatan telah sesuai PSAK No 23.

b. Pengungkapan dan Penyajian

Pegadaian Lumajang dalam Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai presentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan. Ketika nasabah ingin meminjam uang kepada pihak pegadaian dan telah memperlihatkan barang jaminan. Pada saat itu juga pihak pegadaian akan menaksir nilai nominal dari barang jaminan kemudian meminta persetujuan nasabah dan ketika nasabah menyepakati pada saat itu akan terjadi transaksi. Transaksi ini akan dicatat oleh pihak pegadaian sebagai penyaluran pinjaman yang diberikan kas.

Pegadaian Lumajang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan sewa modal pada Pegadaian Lumajang diakui pada saat penyelesaian transaksi oleh nasabah berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK). Hal ini telah sesuai berdasarkan PSAK 23.

3. Perbedaan Perlakuan Akuntansi pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 23

Tabel 4.7 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 23

Keterangan	Pegadaian UPS Lumajang (PSAK 107)	Pegadaian Lumajang (PSAK 23)	Kesimpulan
Pengakuan dan pengukuran	<p>Pegadaian UPS Lumajang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan ke nasabah</p> <p>Pegadaian UPS Lumajang mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan nasabah pada saat penyerahan uang pinjaman ke nasabah</p>	<p>Pegadaian Lumajang menggunakan pengakuan pendapatan accrual basis, apabila ada jasa yang diberikan pada nasabah langsung diakui sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian.</p> <p>Dalam pengukuran yang diterapkan Pegadaian Lumajang menggunakan dasar historis dimana pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar yang harga atau tarifnya sudah ditentukan. pengukuran pendapatan ini didasarkan pada tarif atau harga penjualan jasa dan menunjukkan besarnya kas yang akan diterima oleh pegadaian.</p> <p>Pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur</p>	<p>Pernyataan ini telah sesuai kriteria pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 107 dan PSAK 23.</p>

Keterangan	Pegadaian UPS Lumajang (PSAK 107)	Pegadaian Lumajang (PSAK 23)	Kesimpulan
		<p>berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, Pegadaian Lumajang menghitung berdasarkan uang pinjaman yang merupakan hasil dari pesentase sesuai golongan dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan.</p>	
<p>Penyajian dan pengungkapan</p>	<p>Pegadaian UPS Lumajang mengakui pendapatan dan beban yang terkait pada saat penyerahan marhun bih Pegadaian UPS Lumajang memiliki laporan keuangan, yang pengelolanya dilakukan oleh kantor pusat Surabaya.</p>	<p>Pegadaian Lumajang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan sewa modal pada Pegadaian Lumajang diakui pada saat penyelesaian transaksi oleh nasabah berdasarkan SBK. Pada laporan keuangan konsolidasi pegadaian menyajikan pembiayaan pada akun, untuk jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tariff administrasi dan sewa modal atau dalam</p>	<p>Pernyataan ini telah sesuai kriteria penyajian dan pengungkapan menurut PSAK 107 dan PSAK 23.</p>

Keterangan	Pegadaian UPS Lumajang (PSAK 107)	Pegadaian Lumajang (PSAK 23)	Kesimpulan
		gadai syariah disebut dengan pendapatan ijarah. Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, pegadaian mengkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang disajikan sebagai aktiva lain-lain pada sisi debet pada urutan terakhir dari urutan aktiva	

Tabel 4.7 menjelaskan tentang perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 dan PSAK 23 dengan perlakuan akuntansi yang ada di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang. Dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi gadai emas berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 23 dan pencatatan yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang dan di Pegadaian Lumajang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Pegadaian UPS Lumajang mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian UPS Lumajang menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian UPS Lumajang. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian UPS Lumajang sesuai dengan PSAK No 107.
2. Pengakuan pendapatan pada Pegadaian Lumajang dari penjualan jasa lebih mengacu pada dasar accrual basis. Pegadaian Lumajang telah sesuai PSAK No 23 dimana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa pada saat jasa telah dilakukan atau dinikmati nasabah. Pengukuran pendapatan pada Pegadaian Lumajang menggunakan dasar historis dimana pendapatan diukur berdasarkan harga atau tarif penjualan yang sudah ditentukan pegadaian Lumajang, pendapatan historis diukur dengan nilai wajar

imbangan yang terima atau dapat diterima yang diukur dengan harga atau tarif yang sudah ditentukan.

3. Perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Pendapatan *ijarah* pada Pegadaian berbasis syariah setelah dikonsolidasi dengan Pegadaian berbasis konvensional akunnya menjadi Pendapatan sewa modal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan *Marhun Bih* akunnya menjadi penyaluran pinjaman yang diberikan dan pelunasan pinjaman yang diberikan.

B. Saran - saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa :

1. Untuk pihak pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang agar tetap meningkatkan proses pencatatan, serta membuat laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan laporan harian nasabah agar membuat laporan keuangan dalam proses transaksi. Hal tersebut memudahkan dalam menerapkan ketentuan PSAK yang sesuai. Dan hendaknya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) membuat aturan biaya perbaikan/pemeliharaan obyek *ijarah* guna mengantisipasi adanya kerusakan *marhun*
2. Perlakuan akuntansi pendapatan khususnya pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang sebaiknya dipertahankan dan diterapkan secara

konsisten disetiap periode akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dalam mencerminkan posisi keuangan.

3. Metode accrual basis yang telah diterapkan oleh Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 dan PSAK 23, maka sebaiknya perusahaan untuk tetap menjalankan hal tersebut dalam mengelola keuangannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSAKA

- Angrayni, Andi Wawo, Puspita Hardianti Anwar. "Interpretasi Penerapan PSAK No 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 6, no. 2, (2020): 170-183
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006.
- Apriansyah, Ahmad, Udi Pramiudi. "Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dan Beban." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 7, no. 1 (2020): 197-203
- Arif, Muhammad Faisal, Anwar, Nanda Ayu. *Akuntansi Keuangan Menengah 2 (Berbasis PSAK)*. Jakarta : Salemba Empat, 2021.
- Astari, Retnowenti Dwi . "Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Beban pada PT. Semen Baturaja TBK Palembang." *Jurnal Neraca* 2, no. 2, (2018) : 59-70
- B. Matthew Miles, A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Dyckman, Thomas R. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta : Erlangga, 2011.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* no. 1, (2021) : 33
- Hasyim, Liza Widya. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Travel Di Kota Medan Berdasarkan PSAK 23." *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran* 1, no. 1 (2022) : 1-10
- IAI, Dewan Akuntansi Syariah. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 Akuntansi Pendapatan*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- IAI, Dewan Standar Akuntansi Syariah. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 Tentang Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta : Graha Akuntan, 2020.
- Jati, Faradila Kusuma, Muhammad Akhyar Adnan, "Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 2, no. 1, (2018) : 75-91
- Kaligis, Virginia Prissilia. "Sistem Akuntansi Pendapatan atas Pengakuan Pendapatan pada Laporan Keuangan (studi kasus pada Hotel Sahid Kawanua Manado.) *Jurnal EMBA* 9, no. 1 (2021) : 1213-1221
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kuliitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, no. 2, (2017) : 202-220
- Pura, Rahman. *Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta : Erlangga, 2013.
- Roikhan, “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics*, no. 1, (2017): 59-82
- Rosmawati, “Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Penyajiannya dalam Kewajaran Laporan Keuangan pada PT.Andowa Natha Wisata.” *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 6 no. 2, (2019) : 1-8
- Salindeho, Angelina, Chrisdayanti. “Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT Bank Mandiri.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 13 No.2, (2018): 558-568
- Sangarie, Artian. “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional.” *Jurnal of Economic and Bussiness* 2, no. 2, (2019) : 60-66
- Saputri, Dwi Anggraeni, Rida Kharism Dewi. “Pengaruh Pendapatan terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) pada Pegadaian Syariah Way Halim.” *Jurnal Bisnis Akuntansi Unsurya* 5, no. 2, (2020) : 94-110
- Setiawan, Iwan. “Gadai pada Pegadaian Syariah.” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. no. 1 (2014) : 187-209
- Siallagan, Hamonangan. *Teori Akuntansi*. Medan : LPPM UHN PRESS, 2020.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA, 2017.
- Suharto, Babun, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember press, 2020.
- Suyitno, “Analisis Data dalam rancangan penelitian kualitatif.” *AKADEMIKA*, no. 1, (2020) : 49-57
- Syafri, Sofyan Harahap. *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Yuliawati Nitami, Gigih Pratomo. "Ánalisis Pengaruh kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, no. 1 (2019) :75-92

Yunani, Fitri. "Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh." *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no. 2 (2020) : 173-187



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Nur Oktaviani

NIM : E20193004

Program Studi : Akuntansi Syariah

Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Agustus 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Selly Nur Oktaviani

NIM. E20193004

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Akuntansi Pendapatan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian Lumajang	Perlakuan Akuntansi	Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	1. PSAK 107 2. PSAK 23	Informan: 1. Pengelola Unit Pegadaian UPS Lumajang	1. Metode penelitian: pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Komparatif 3. Lokasi Penelitian: Lumajang 4. Teknik Penentuan Informan: Teknik Purposive 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data: Analisis Deskriptif 7. Keabsahan data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Pegadaian UPS Lumajang? 2. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Pegadaian Lumajang? 3. Bagaimana Perbedaan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang?
	Pegadaian UPS Lumajang dan Pegadaian Lumajang	PSAK 107	1. Pengakuan dan Pengukuran 2. Penyajian 3. pengungkapan	2. Kasir Pegadaian UPS Lumajang		
		PSAK 23	1. Pengakuan dan Pengukuran 2. Penyajian 3. pengungkapan	3. BPO Kur Pegadaian US Lumajang 4. Pengelola Pegadaian Lumajang 5. Kasir Pegadaian Lumajang 6. Penaksir Pegadaian Lumajang Dokumentasi Kepustakaan 1. Buku 2. Jurnal		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1269/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2022 04 November 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Pengelola unit PT.Pegadaian UPS Lumajang
Jl. Panglima Besar Sudirman No. 207, Tompokersan, Kab. Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Selly Nur Oktaviani
NIM : E20193004
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisa Akuntansi Pendapatan PT. Pegadaian UPS Lumajang Dengan PT. Pegadaian Lumajang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1373/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

31 Juli 2023

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Pegadaian CP Lumajang

Jl. Panglima Besar Sudirman NO.207, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Selly Nur Oktaviani
NIM : E201913004
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Perlakuan Akuntansi Pendapatan di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik,



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktarida Puspito

Jabatan: Pengelola PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Selly Nur Oktaviani

NIM : E20193004

Semester : VIII (delapan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Akuntansi Pendapatan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan Pegadaian CP Lumajang” .

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lumajang, 07 Juni 2023

Pengelola Unit PT. Pegadaian Lumajang


Pegadaian
Syariah

Oktarida Puspito

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adi Cahyono
Jabatan : Pengelola PT. Pegadaian CP Lumajang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Selly Nur Oktaviani
Nim : E20193004
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian CP Lumajang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan PT. Pegadaian CP Lumajang”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Lumajang, 07 Juni 2023
Pengelola CP Pegadaian Lumajang


Pegadaian


(Adi Cahyono)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara pada PT. Pegadaian UPS Lumajang

1. Bagaimana perhitungan biaya ujah terhadap pembiayaan rahn di Pegadaian UPS Lumajang?
2. Bagaimana penerapan akuntansi terkait PSAK 107 pada PT. Pegadaian UPS Lumajang?
3. Bagaimana jurnal pada saat nasabah menggadaikan emas?
4. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
5. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan ujah?
6. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
7. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
8. Bagaimana jika ada sisa penjualan terhadap marhun nasabah yang sudah dilelang? Apakah diberikan kepada nasabah?
9. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan pada PT. Pegadaian UPS Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 107?

B. Wawancara pada PT. Pegadaian CP Lumajang

1. Bagaimana jurnal pada saat nasabah menggadaikan emas?
2. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
3. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan?
4. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
5. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
6. Bagaimana jika ada sisa penjualan terhadap barang nasabah yang sudah dilelang?
7. Bagaimana pengakuan pendapatan di PT. Pegadaian CP Lumajang?
8. Bagaimana pengungkapan di PT. Pegadaian CP Lumajang?
9. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan pada PT. Pegadaian CP Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 23?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1.	15 Mei 2023	Wawancara dengan Bapak Aris selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPS Lumajang	
2.	17 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Anis selaku Kasir PT. Pegadaian UPS Lumajang	
3.	17 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Amel selaku BPO Kur PT. Pegadaian UPS Lumajang	
4.	20 Mei 2023	Wawancara dengan Bapak Adi selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian CP Lumajang	
5.	21 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Putri selaku Penaksir PT. Pegadaian CP Lumajang	
6.	23 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Isma selaku Kasir PT. Pegadaian CP Lumajang	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-101.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/6/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SELLY NUR OKTAVIANI
NIM : E20193004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG DAN PEGADAIAN LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Juli 2023

An. Dekan
Kepada Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Syahrul Mulyadi



DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Oktarida Puspito
Pengelola PT. Pegadaian UPS Lumajang



Wawancara Bersama Ibu Anis Purwanti

Kasir PT. Pegadaian UPS Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara Bersama Ibu Amelia Shofi

BPO KUR PT. Pegadaian UPS Lumajang



Wawancara Bersama Bapak Adi Cahyono
Pengelola CP Pegadaian Lumajang



Wawancara Bersama Ibu Isma Nuraini
Kasir PT. Pegadaian CP Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara Bersama Ibu Putri Rahayu
Penaksir PT. Pegadaian CP Lumajang

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama Lengkap : Selly Nur Oktaviani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Oktober 1999
Alamat : Jl Flamboyan No 10 RT 04 RW 01 Ketajen, Gedangan, Sidoarjo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Email : sellyoktaviani643@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Dharma Wanita Gedangan (2006 – 2007)
SDN Ketajen I (2007 – 2013)
SMPN 2 Sedati (2013 – 2016)
SMA Dharma Wanita 1 Gedangan (2016 – 2019)
UIN Khas Jember (2019 – 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R